

Nomor : 90 /PM.06/K.SA-12/06/2025 Bitung, 16 Juni 2025
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Penyusunan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan**

Yth :

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung

di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota MenjadiUndang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Isi Surat

Dalam upaya mewujudkan data Pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, dengan ini Bawaslu Kota Bitung mengimbau kepada KPU Kota Bitung untuk menyelenggarakan PDPB sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hal-hal di antaranya:

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi melalui:
 - a. pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data Pemilih; dan
 - b. pemetaan data dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat, dan Pemilih pindahan.
2. Melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
 - a. Bawaslu Kota Bitung;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung;
 - c. Kodim 1310;
 - d. Polresta Bitung;
 - e. Pemerintahan tingkat Kecamatan se-Kota Bitung;
 - f. Pemerintahan tingkat Desa/Kelurahan se-Kota Bitung;
 - g. Rukun Tetangga; dan/atau
 - h. Instansi terkait lainnya.
3. Melakukan pemutakhiran dengan cara:
 - a. menyandingkan data yang berasal dari:
 - 1) Hasil sinkronisasi;
 - 2) Hasil koordinasi; dan
 - 3) Laporan dari masyarakat.
 - b. membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data perkecamatan, desa/kelurahan;
 - c. mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya;
 - d. menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi Pemilih dengan kriteria:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) Pemilih ganda;
 - 3) belum genap 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
 - 4) Pemilih pindah domisili;
 - 5) Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - 6) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 7) warga negara asing; dan

- 8) Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
- e. menambah Pemilih baru meliputi:
 - 1) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - 2) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
 - 3) mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
 - 4) Pemilih pindah masuk.
4. Melakukan penyusunan Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
 - a. Bawaslu Kota Bitung;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung; dan/atau
 - c. instansi terkait lainnya.
5. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
6. Menyampaikan Berita Acara Pleno rekapitulasi kepada:
 - a. Bawaslu Kota Bitung;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung; dan/atau
 - c. instansi terkait lainnya;
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kota Bitung melalui:
 - a. laman KPU Kota Bitung;
 - b. media sosial resmi KPU Kota Bitung; atau
 - c. aplikasi berbasis teknologi informasi;
8. Melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB tingkat Kota Bitung; dan
9. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk mendukung kerja KPU Kota Bitung dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara hasil pemutakhiran data Pemilih secara berkelanjutan.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.


KETUA,

DEIBY A. LONDOK, SE, M.AP